



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 131/UN17/KP/2021

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;  
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
6. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018;  
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.
- Memperhatikan : Surat usul Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor : 7611/UN17.9/KP/2021 tanggal 30 Agustus 2021;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan

Kesatu

: Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Dr. Didit Suprihanto, S.T., M.Kom.  
NIP / NIDN : 197202122008121003 / 0012027205  
Tempat, Tanggal Lahir : Tenggarong, 12 Februari 1972  
Pangkat/golongan ruang/t.m.t : Penata Muda Tingkat I / III/b, 1 April 2014  
Pendidikan : Doktor (S3), Tahun 2019  
Jabatan : Asisten Ahli, 150 Kum  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Universitas Mulawarman

terhitung mulai tanggal 1 November 2021 dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dalam bidang ilmu/mata kuliah 1. Sistem Keamanan, 2. Kecerdasan Buatan dengan angka kredit 326,07 Kum.

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 1 November 2021

Tembusan :

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi  
Rektor Universitas Mulawarman,

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Sekjen Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen Universitas Mulawarman di Samarinda;
4. Kepala KPPN di Samarinda ;
5. Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman di Samarinda.



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
NOMOR : 131 /UN17/KP/2021

Masa Penilaian : tanggal 1 April 2013 sampai dengan 31 Oktober 2021

I KETERANGAN PERORANGAN						
1	N a m a		Dr. Didit Suprihanto, S.T., M.Kom.			
2	N I P/NIDN		197202122008121003 / 0012027205			
3	Tempat dan Tanggal Lahir		Tenggarong, 12 Februari 1972			
4	Jenis Kelamin		Laki-laki			
5	Pendidikan Tertinggi		Doktor (S3) tahun 2020			
6	Pangkat dan Golongan Ruang / tmt		Penata Muda Tingkat I / III/b, 1 April 2014			
7	Jabatan Fungsional / tmt		Asisten Ahli / 1 April 2013			
8	Fakultas / Jurusan / Program Studi		Teknik / Teknik Elektro			
9	Masa Kerja Golongan :	a. Lama	10 Tahun 03 Bulan			
		b. Baru	17 Tahun 10 Bulan			
10	Unit Kerja		Fakultas Teknik Universitas Mulawarman			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah	
					Digunakan	Lebih
1.	UNSUR UTAMA					
	A.	Pendidikan				
		1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah	150	50	200	
		2) Diklat Prajabatan				
	B.	Pelaksanaan Pendidikan		47,82	47,82	
	C.	Pelaksanaan Penelitian		72,25	46,18	26,07
	D.	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat		2	2	
	Jumlah unsur utama		150	172,07	296	26,07
2.	UNSUR PENUNJANG					
	Penunjang tugas dosen			4	4	
	Jumlah Unsur Penunjang			4	4	
Jumlah unsur utama dan unsur penunjang			150	176,07	300	26,07
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor, terhitung mulai tanggal 1 November 2021, dalam bidang ilmu/mata kuliah 1. Sistem Keamanan, 2. Kecerdasan Buatan dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Penata, golongan ruang III/c, dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.					

Yth. Sdr. Dr. Didit Suprihanto, S.T., M.Kom.  
Fakultas Teknik Universitas Mulawarman  
Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 1 November 2021

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Rektor Universitas Mulawarman

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta ;
2. Sekretaris Tim Penilai Unmul di Samarinda ;
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman di Samarinda.



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024